

Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi Partai dalam Pemilu

Review of Islamic Law Regarding Women as Party Witnesses in Elections

Andi Nurbina Putri Maulana J Fahmid

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: andinurbina1505@gmail.com

Kasman Bakry

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Hijrayanti Sari

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: hijrayantisari@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 1 November 2025 Keywords: Women Witnesses, Islamic Law, Elections Kata kunci: Saksi Perempuan, Hukum Islam, Pemilu Copyright: 2025, Andi Nurbina Putri Maulana J Fahmid, Kasman Bakry, Hijrayanti Sari	<i>This research discusses Islamic law's perspective on women's involvement as party witnesses in Indonesian elections. It examines the growing participation of women in all aspects of life, including social and political spheres. The study aims to analyze women's position as witnesses in Islamic law, their participation as party witnesses in elections, and the legal implications related to justice and testimony principles in Islam. The study employs descriptive qualitative research methods alongside normative, juridical, and comparative approaches. The results reveal fundamental differences between judicial witnesses (shāhid) in fiqh and party witnesses in elections. Fiqh witnesses provide shahādah, or legal evidence, to a judge, while party witnesses carry out administrative-political supervision and partisan advocacy. Therefore, the classic restrictions that apply to shahādah are irrelevant to the role of party witnesses. Women's involvement as party witnesses supports the realization of the public good (maṣlaḥah 'āmah), particularly in maintaining election integrity (hiḍz al-niẓām), upholding justice ('adl), and carrying out the principle of trustworthiness. Therefore, this research implies that women may participate as party witnesses in elections, but several conditions must be met.</i> Abstrak Penelitian ini membahas perspektif hukum Islam terhadap keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu di Indonesia dengan melihat adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik pada aspek sosial maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum Islam, bentuk partisipasi perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu, serta implikasi hukumnya terkait prinsip keadilan dan kesaksian dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan

pendekatan normatif, yuridis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara konsep saksi yudisial (*syāhid*) dalam fikih dan saksi partai dalam pemilu. Saksi dalam fikih memberikan kesaksian (*syahādah*) yang bersifat *hujjah* (bukti hukum) di hadapan hakim, sementara saksi partai menjalankan fungsi pengawasan administratif-politis (*murāqabah*) dan advokasi partisan. Dengan demikian, restriksi klasik yang berlaku pada *syahādah* tidak relevan untuk diterapkan pada peran saksi partai. Bahwa keterlibatan perempuan sebagai saksi partai justru mendukung terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmah*), terutama dalam menjaga integritas pemilu (*ḥifẓ al-nizām*), menegakkan keadilan (*'adl*), dan menjalankan prinsip amanah. Oleh karena itu implikasi dalam penelitian ini adalah, keterlibatan perempuan dalam peran saksi partai dalam pemilu diperbolehkan (*jā'iz*), namun dengan penetapan beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi, yaitu: tidak terjadi *ikhtilāf* (campur baur yang tidak syar'i) di TPS/TPSLN, jika dalam daerah tersebut tidak terdapat laki-laki yang dapat menjadi saksi pemilu, mendapat izin dari wali/suami jika sudah menikah, menutup aurat dengan sempurna dan menjaga adab syar'i, menjaga keselamatan dan kehormatan dirinya, seperti tidak pulang hingga larut malam.



This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

How to cite: Andi Nurbina Putri Maulana J Fahmid, Kasman Bakry, Hijrayanti Sari. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi Partai dalam Pemilu", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 712-735. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2444.

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam politik dan pemilu merupakan isu yang telah lama menjadi bahan diskusi di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesetaraan gender, perempuan semakin didorong untuk terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk sebagai pemilih, calon legislatif, hingga saksi dalam pemilu. Namun, menurut Alfi Nursyifa, dkk., di tengah upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, muncul berbagai tantangan yang berkaitan dengan hukum, budaya, dan pandangan keagamaan. Di antara hal penting yang membutuhkan perhatian lebih adalah keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu.¹

Pemilu merupakan mekanisme krusial dalam sistem demokrasi untuk memastikan pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel. Dalam proses pemilu, saksi partai memegang peran penting untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Mereka bertugas untuk memantau kebenaran prosedur pemilu, melaporkan jika terjadi kecurangan, serta menjaga kepentingan partai yang mereka wakili.² Mengingat peran yang signifikan ini, pemilihan saksi partai harus dilakukan dengan hati-hati, dan kesesuaian hukum serta nilai-nilai sosial menjadi faktor penting dalam proses tersebut

¹Alfi Nursyifa, dkk., "Partisipasi Perempuan dalam Politik", *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 9, no. 1, Mei (2023): h. 26.

²Komisi Pemilihan Umum, *Panduan KPPS: Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS*. <https://jdih.kpu.go.id/pencarian> (10 Mei 2025).

Menurut Anshori, keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan perspektif hukum Islam yang mengatur kesaksian perempuan.³ Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, yang mendasarkan banyak regulasinya pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, memberikan hak yang sama kepada pria dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk menjadi saksi dalam pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, sebagai payung hukum pemilihan umum di Indonesia, tidak memberikan batasan gender bagi seseorang untuk menjadi saksi partai. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik pria maupun perempuan, dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk sebagai saksi.⁴

Menurut Nurhafiza, dkk., kondisi ini menciptakan ketegangan antara pandangan normatif keagamaan dan hukum positif yang berlaku. Meskipun mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam, hukum positif di negara ini mengakui kesetaraan antara pria dan perempuan dalam hak politik,⁵ termasuk dalam hal menjadi saksi pemilu. Menurut Abdul Rahim dan Kasman Bakri, di satu sisi, ada kelompok yang mengacu pada pandangan klasik Islam mengenai kesaksian perempuan dan cenderung meragukan keterlibatan perempuan dalam peran saksi partai. Di sisi lain, kelompok lain yang mendukung kesetaraan gender berpendapat bahwa pandangan tentang kesaksian perempuan dalam Islam perlu ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman modern.⁶

Dalam konteks pemilu, urgensi keterlibatan perempuan sebagai saksi partai sangat ditekankan untuk memastikan proses yang transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan larangan diskriminasi yang diakui dalam hukum positif di Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik secara keseluruhan menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya peran perempuan dalam sistem demokrasi. Data dari badan pusat statistik menunjukkan, pada tahun 2024 keterlibatan perempuan di parlemen meningkat, dengan jumlah 22,46%,⁷ dan dari data pemilu tahun 2024 menunjukkan jumlah pemilih perempuan mencapai 50,09%.⁸

³Anshori, "Women's Testimony In View Of 'Ulama' Of Tafsir", *Ahkam* 8, no. 2, Juli(2013): h. 295.

⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2023), h. 5.

⁵Nurhafiza, dkk., "Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Pendidikan Tembusai* 7, no.3 (2023): h. 30918.

⁶Abdul Rahim, Kasman Bakri, "Studi Komparasi Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam", *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h. 17.

⁷Badan Pusat Statistik, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2024", Situs Resmi Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen> (10 Juli 2025)

⁸Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, "Kampanye Pilkada Damai 2024: "Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi", Situs Resmi Kementrian PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzOQ==#> (10 Juli 2025)

Islam adalah agama yang sangat sempurna, hukum-hukum Islam sangat meluas dan jelas untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua manusia. Allah Swt. berfirman tentang pentingnya pengadaan saksi demi tegaknya keadilan, pada Q.S. al-Nisā'/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah Swt., walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah Swt. lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Swt. Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁹

Menurut Nur Aisyah, pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi di dalam ranah hukum Islam, namun topik mengenai kesaksian perempuan masih menimbulkan diskusi di antara para ulama.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap masalah ini penting untuk dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi Partai dalam Pemilu”, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan perempuan sebagai saksi dalam fikih Islam, dan bentuk keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta implikasi hukum keterlibatan perempuan sebagai saksi dalam pemilu terhadap prinsip keadilan dan kesaksian dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penulisan kepustakaan (*library research*), yakni penulisan yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan) baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih ulama, buku, jurnal atau hasil penelitian terdahulu.¹¹ Dalam penelitian ini kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang berdasarkan pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap referensi-referensi pustaka yang relevan.¹²

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif; suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema 2022), h. 100.

¹⁰Nur Aisyah, “Kesaksian Perempuan”, *Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): h. 180-181.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 21-22.

¹²Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no.1 (2020): h. 42.

asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹³ Bersumber dari Al-Qur'an dan kaidah-kaidah Islam serta pendapat-pendapat ulama.¹⁴ Pendekatan ini diperlukan agar mengetahui keabsahan persaksian perempuan dalam pemilu berdasarkan hukum Islam. Metode pendekatan yuridis; pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui tentang ketentuan saksi partai di Indonesia. Metode pendekatan komparatif; pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum. Dalam perbandingan hukum, perbandingan bisa dilakukan secara khusus maupun perbandingan secara umum. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang ada diantara keduanya.¹⁶ Pendekatan ini diperlukan untuk membandingkan bagaimana pandangan Islam terhadap kesaksian perempuan dalam pemilu dan bagaimana hukum positif di Indonesia terhadap kesaksian perempuan di Indonesia.

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kesaksian perempuan dalam pemilu merupakan penelitian pertama di Indonesia, walaupun demikian ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kesaksian perempuan. Penulis berpandangan bahwa beberapa penelitian tersebut sangat relevan dengan studi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, artikel jurnal *Studi Komparasi Kesaksian Perempuan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam*,¹⁷ karya Abdul Rahim dan Kasman Bakry. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, *jumhur* ulama berpendapat kesaksian perempuan ditolak kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sementara dalam hukum perdata Islam semua ulama berpendapat bahwa kesaksian perempuan diterima pada masalah-masalah yang khusus berada di wilayah perempuan. Penelitian tersebut fokus pada perbandingan penerimaan kesaksian perempuan dalam dua ranah hukum, yaitu hukum pidana dan perdata Islam secara umum, dengan menekankan posisi kesaksian perempuan dalam konteks kedua hukum tersebut. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara khusus bagaimana kesesuaian kesaksian perempuan dalam perannya sebagai saksi partai dalam pemilu dari perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks pemilu sebagai urusan publik yang memerlukan keterlibatan perempuan dalam pengawasan jalannya demokrasi.

Kedua, artikel jurnal *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam*,¹⁸ karya Arbanur Rasyid. Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai konsep kesaksian dalam Islam, mulai dari pengertian kesaksian, hukum kesaksian, hingga syarat-syarat menjadi saksi

¹³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁴Juliana Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kendana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 56.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

¹⁷Abdul Rahim dan Kasman Bakri, "Studi Komparasi Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam", h. 16.

¹⁸Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).

menurut perspektif hukum Islam. Pembahasan dalam jurnal tersebut bersifat umum dan menyeluruh, mencakup aspek teoretis mengenai kesaksian dalam hukum Islam tanpa mengaitkannya dengan praktik kesaksian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus mengenai keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang menuntut kehadiran saksi untuk menjamin transparansi dan keadilan.

Ketiga, artikel jurnal *Status dan Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata*,¹⁹ karya Zainal Fanani dan Ahmad Insyah Ansori. Pada penulisan ini penulis menyebutkan bahwa menurut hukum Islam, satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan dalam kesaksian untuk saling menguatkan satu sama lain, serta menurut mazhab Hanafi perempuan diperbolehkan menjadi saksi pada perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan akad kecuali pada kasus qisas dan hudud, sedangkan mazhab Syafii dan Maliki menolak kesaksian perempuan kecuali pada perkara-perkara yang bersifat materi.²⁰ Sementara itu, dalam hukum acara perdata Indonesia, kesaksian laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama tanpa perbedaan jenis kelamin. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik tentang keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu menurut perspektif hukum Islam, padahal pemilu merupakan bagian dari urusan publik yang sangat penting dalam sistem demokrasi dan membutuhkan peran saksi untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Keempat, artikel jurnal *Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan*,²¹ skripsi karya Andi Sharfiah Mustari, pada penulisan hasil yang ditemukan bahwa dalam hukum nasional tidak terdapat perbedaan antara kesaksian laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada sistem peradilan nasional dalam konteks perdata dan pidana secara umum, dengan menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesaksian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik mengenai keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu dari perspektif hukum Islam, padahal pemilu merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia yang membutuhkan kehadiran saksi partai sebagai upaya menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu.

Kelima, artikel jurnal *Partisipasi Perempuan dalam Politik*,²² karya Alfi Nursyifa, dkk. Pada penulisan ini, para penulis menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan

¹⁹Zainal Fanani dan Ahmad Insyah Ansori, "Status dan Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024).

²⁰Imām Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Kutub Al-Ilmiyah, 1993) Juz 7, h. 88.

²¹Andi Sharfiah Mustari, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).

²²Alfi Nursyifa, dkk., "Partisipasi Perempuan dalam Politik".

dalam politik disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, sehingga keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, serta mengkaji upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik mengenai keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu dari perspektif hukum Islam, padahal keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu merupakan bagian dari partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Fikih Islam

1. Pengertian dan Tujuan Persaksian

Kesaksian (*Syahādah*) berasal dari kata *syahida* yang berarti menyaksikan atau hadir. *Al-Syāhid* adalah yang mengetahui dan menjelaskan apa yang diketahuinya.²³ Kesaksian dapat diartikan sebagai keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh individu yang disebut sebagai saksi, karena saksi memiliki pengetahuan atau informasi tentang kejadian tertentu yang berhubungan dengan kesaksiannya. Keterangan atau pernyataan yang disampaikan pasti berasal dari orang yang memiliki pemahaman yang baik mengenai suatu peristiwa yang langsung mereka saksikan.²⁴

Prinsip dasar persaksian telah disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak.²⁵ Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang persaksian yaitu:

a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

"Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)."²⁶

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah Swt. untuk memberikan kesaksian yang disertai dengan pencatatan guna menambah validitas (kekuatan hukum) kesaksian tersebut.

²³Muhammad bin Mukarram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 239.

²⁴Ibn Elmi ASP dan 'Abd Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam)*, (Malang: Setara Press, 2015), h.6.

²⁵Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 14 (Cet. III; ar-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 123.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 48.

Ayat ini juga menjelaskan tentang diterimanya kesaksian perempuan dalam perkara yang berkaitan dengan harta dan adanya syarat adil bagi para saksi.²⁷

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Talāq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Swt. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.”²⁸

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah Swt. untuk menghadirkan saksi dan menegakkan kesaksian, karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir yang akan melaksanakan perintah tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang takut terhadap hukuman Allah Swt. dan balasan di akhirat.²⁹

c. Adapun dalil dari hadis Rasulullah saw. adalah seperti yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr:

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ , وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِّي , فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي , وَفِي يَدِي , وَلَيْسَ لَهَا فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَمْ يَمِئْنَهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا أَدْبَرَ: «لَعَنَ حَلْفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا , لَيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».³⁰

Artinya:

“Bahwa seorang lelaki dari Hadramaut dan seorang lelaki dari Kindah datang kepada Rasulullah saw. Lelaki Hadramaut berkata: “Wahai Rasulullah, orang ini telah merampas sebidang tanah milikku.” Orang Kindah berkata: “Itu tanahku, berada dalam genggamanku, dan dia tidak punya hak apa pun atasnya.” Maka Rasulullah saw. bersabda kepada lelaki Hadramaut: “Apakah engkau mempunyai bukti?” Ia menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, ia (lawanmu) boleh bersumpah.” Ia berkata: “Wahai Rasulullah, orang ini fasik, dia tidak peduli untuk bersumpah dusta, dan dia tidak takut pada apa pun.” Nabi bersabda: “Engkau tidak memiliki cara

²⁷Ismā'il bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Juz 1 (Cet. II; Riyadh: Dār Thaybah lin-Nasyr wat-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 724.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 558.

²⁹Ismā'il bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Juz 8, h. 145.

³⁰Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmidī, *Al-Jāmi' al-Kabīr: Sunan al-Tirmidī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 175-176.

lain kecuali itu.” Kemudian lelaki itu pergi untuk bersumpah. Maka Rasulullah saw. bersabda ketika orang itu berpaling: “Sungguh, jika ia bersumpah atas harta orang lain untuk memakannya secara zalim, maka ia pasti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.””

Dalam penyelesaian suatu perselisihan, kesaksian menjadi hal yang penting dan menjadi suatu kebutuhan, seperti yang dikatakan oleh Syuraiḥ “peradilan itu laksana bara api yang menyala, maka jauhilah ia dengan dua ranting”, yang dimaksud dengan dua ranting adalah dua orang saksi.³¹ Artinya, pihak yang terlibat dalam perkara adalah sumber penyakit, sedangkan para saksi merupakan obatnya. Dengan demikian, kesaksian berperan sebagai penawar untuk penyakit tersebut.³²

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kesaksian jika mengetahuinya, maka saksi wajib untuk memenuhi panggilan kesaksian, kecuali jika menyampaikan kesaksian dapat memberikan kesulitan yang berat.³³ Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 282

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahnya:

“Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”³⁴

Syahadah merupakan salah satu alat bukti (*bayyinah*) terkuat dalam sistem peradilan Islam.³⁵ Alat bukti ini berfungsi untuk menetapkan hak atau menjatuhkan sanksi hukum kepada pihak tertentu dengan tujuan mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan. Karena sifatnya yang sangat menentukan, para fukaha menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi seseorang untuk dapat diterima kesaksiannya. Secara umum, seorang saksi (*syāhid*) harus memenuhi kualifikasi berikut: Islam, balig (*bāligh*), berakal sehat (*‘āqil*), mampu berbicara, dan yang terpenting, memiliki sifat *‘adālah*.³⁶

2. Pandangan Para Ulama Mazhab Fikih Terhadap Kesaksian Perempuan

Menurut mazhab Ḥanafīyyah, hak-hak perdata, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta, seperti pernikahan, perceraian, masa iddah, *ḥawālah* (pengalihan utang), wakaf, perdamaian, *wakālah* (perwakilan), wasiat, hibah (pemberian), pengakuan, *ibrā’* (pembebasan), kelahiran, dan nasab. Kesaksian perempuan

³¹Wakī’ Muḥammad bin Khalaf bin Ḥayyān, *Akhbār al-Quḍāt* (Cet. II; Miṣr: al-Maktabah at-Tijārīyah al-Kubrā, 1366 H/1947 M), h. 289.

³²Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 14, h. 124.

³³Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muhalla bil Atsar*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 527.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 48.

³⁵Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Bur’nū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Mawsū‘ah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Juz 12 (Cet. I; Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 461.

³⁶Abd al-‘Azīz bin ‘Adnān al-‘Idān dan Anas bin ‘Ādil al-Yatāmā, *Ad-Dalā’il wal-Isyārāt ‘alā Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt li-Muḥammad bin Badr ad-Dīn al-Balbānī al-Ḥanbalī*, Juz 3 (Cet I; Kuwait: Dar Rukaiz li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1439 H/2018 M), h. 540-544.

dapat diterima, karena terpenuhinya syarat kelayakan menjadi saksi pada perempuan, yaitu kemampuan memberi kesaksian, ketelitian, dan penyampaian. Namun kesaksian perempuan dipersyaratkan dengan jumlah dua orang perempuan untuk menyetarakan dengan kesaksian satu orang laki-laki, hal itu dikarenakan perempuan memiliki kecenderungan lupa yang tinggi dan daya ingat yang kurang.³⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 282.

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فْتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

Terjemahnya:

“Sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”³⁸

Sedangkan menurut mazhab Syafiiyah,³⁹ Malikiyah,⁴⁰ dan Hanabilah⁴¹ berpendapat bahwa pada asalnya kesaksian perempuan tidak diterima pada perkara yang dominan melibatkan laki-laki. Karena perempuan lebih cenderung memakai emosi, lemah dalam ketelitian, serta memiliki keterbatasan kewenangan dalam beberapa perkara. Oleh sebab itu, kesaksian perempuan hanya dapat diterima pada perkara-perkara harta dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, gadai, dan penjaminan hutang. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan harta, serta perkara yang umumnya disaksikan oleh laki-laki, seperti pernikahan, rujuk, perceraian, pembunuhan, dan hukum pidana, maka menurut ketiga mazhab ini (Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) kesaksian perempuan tidak dapat diterima.

Mayoritas ulama memiliki kesamaan pendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima pada bidang muamalat yang berkaitan dengan harta, dengan nilai kesaksian dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2 :282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).”⁴²

³⁷Kamal al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Siwāsī thumma al-Iskandarī, *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr ‘alā al-Hidāyah*, Juz 7 (Cet I; al-Qāhirah: Sharikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduḥ, 1389 H / 1970 M), h. 370-371.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 48.

³⁹Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 452.

⁴⁰Yūsuf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr an-Namrī al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 2 (Cet. II; Riyadh: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M), h. 906.

⁴¹Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 14, h. 127.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 48.

Sufyān al-Tsaurī berkata: diterima kesaksian dua orang perempuan bersama seorang laki-laki dalam perkara qishāsh, perceraian, pernikahan, dan semua perkara, kecuali dalam perkara hudud. Adapun kesaksian perempuan secara sendiri-sendiri diterima dalam perkara-perkara yang hanya dapat diketahui oleh kaum perempuan. Ini adalah atsar yang dipegang oleh para ulama kontemporer (*muta'akhkhirūn*),⁴³

Ibn Hazm berpendapat bahwa secara rasional, setiap orang memahami bahwa tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik seorang diri maupun berjumlah dua atau empat orang, dalam hal potensi untuk sengaja berdusta dan bersekongkol, maupun kemungkinan untuk lalai meskipun hanya sesaat dalam perkara tersebut. Demikian pula, tidak terdapat perbedaan antara dua orang laki-laki yang berniat untuk membunuh seseorang, merampas hartanya untuk diberikan kepada pihak lain, atau menceraikan istrinya, sebab mereka tetap dapat melakukannya dengan cara bersaksi atas hal tersebut.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara kalangan ulama tentang kesaksian perempuan secara tunggal (tanpa disertai laki-laki) hanya dapat diterima pada beberapa perkara tertentu, yaitu; kelahiran, *isthilāl* (tangisan pertama bayi saat lahir), *radā'* (persusuan), aib atau cacat fisik yang tersembunyi di balik pakaian (seperti keperawanan atau cacat pada organ genital), dan berakhirnya masa iddah."⁴⁴

Dalam perkara yang lebih berat, seperti tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* (misalnya, pencurian, perzinaan) dan *kisas* (hukuman balasan setimpal), pendapat jumhur ulama adalah pada umumnya menolak kesaksian perempuan, baik secara mandiri maupun bersama laki-laki.⁴⁵ Argumentasi pokok mereka adalah prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman pidana dan prinsip *dar'u al-hudud bi al-shubuhāt* (menolak penerapan hukuman hudud bila ada keraguan). Dalam konteks ini, kesaksian perempuan dianggap memiliki syubhat (keraguan) yang dapat menghambat pencapaian kepastian hukum yang mutlak (yaqīn). Serta hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *ṣaḥīḥnya*, dari Abū Hurairah, dari Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ، جَزَلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ؟ قَالَ "أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ. فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ. وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي. وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ. فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ"⁴⁶

⁴³Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muhalla bil Atsar*, h. 480.

⁴⁴Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 14, h. 134-135.

⁴⁵Muhammad Ra'fat Utsman, *An-Nizām al-Qaḍā'ī fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Bayan, 1415 H / 1994 M), h. 378.

⁴⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, 1374 H/1955 M), h.86.

Artinya:

“Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar (memohon ampun kepada Allah), karena sungguh aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak.” Lalu salah seorang wanita yang cerdas dari mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak?” Beliau menjawab, “Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dan aku tidak melihat orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang tetapi mampu mengalahkan laki-laki yang memiliki akal selain kalian.” Wanita itu kembali bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama itu?” Beliau menjawab, “Adapun kekurangan akalnya adalah bahwa persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki, itulah yang dimaksud dengan kurang akal. Dan kalian tidak salat selama beberapa malam (ketika haid) dan berbuka puasa pada bulan Ramadan (karena haid atau nifas), maka itulah yang dimaksud dengan kekurangan agama.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pandangan Ulama tentang Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi dalam Hukum Islam.

	Posisi Hukum	Diterima/Ditolak	Alasan penerimaan/penolakan
	Kesaksian perempuan dalam perkara harta	Diterima, dengan syarat kesaksiannya harus disertai dengan saksi laki-laki. Di mana nilai kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian satu orang laki-laki	Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2 :282
	Kesaksian perempuan pada perkara-perkara khusus di wilayah perempuan	Diterima, tanpa syarat harus disertai dengan saksi pria	Dalam perkara khusus yang berada di wilayah perempuan, perempuanlah yang paling banyak pengetahuannya mengenai hal itu dan hanya mereka yang dapat menyaksikannya.
	Kesaksian perempuan dalam tindak pidana	Diterima jika berada dalam kondisi yang begitu mendesak, ketika tidak ditemukan saksi selain dari wanita	Prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman pidana dan prinsip <i>dar’u al-hudud bi al-shubuhāt</i>

	(<i>hudud</i> dan <i>kisas</i>)		(menolak penerapan hukuman hudud bila ada keraguan). Dalam konteks ini, kesaksian perempuan dianggap memiliki syubhat (keraguan) yang dapat menghambat pencapaian kepastian hukum yang mutlak (<i>yaqīn</i>).
--	--------------------------------------	--	---

Bentuk Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi Partai dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

1. Peran dan Tugas Saksi Partai dalam Pemilu

Tidak ada satu pun pasal dalam UU Pemilu maupun PKPU yang menetapkan syarat jenis kelamin bagi seorang saksi, contohnya pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pembatasan jenis kelamin bagi saksi pemilu. Aturan ini berlaku setara bagi laki-laki dan perempuan, mencerminkan prinsip non-diskriminasi. Saksi partai menjadi perwakilan yang mendapatkan mandat untuk menjadi peserta pemilu yang bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Keberadaan Saksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan hasil penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara) bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD dapat terlaksana dengan baik dan transparan.⁴⁷ Saksi partai juga berperan penting untuk menguatkan keabsahan hasil pemilu melalui tanda tangan dan dokumentasi.

Selain itu, saksi juga bertugas untuk mencatat pelaksanaan perhitungan suara peserta pemilu di dalam TPS (tempat pemungutan suara)/TPSLN (tempat pemungutan suara luar negeri)⁴⁸ serta memastikan keakuratan data, seperti jumlah surat suara, jumlah pemilih yang hadir, dan kesesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan total suara yang digunakan.⁴⁹ Apabila pada proses pelaksanaan pemilu terdapat atau diduga terjadi

⁴⁷Republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023), h. 5.

⁴⁸Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2017), h. 234.

⁴⁹Erna Wahyu Putri, "Tugas Saksi TPS Saat Pemilu Berlangsung", *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/pemilu/529400/tugas-saksi-tps-saat-pemilu-berlangsung> (02 Juli 2025).

pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu maka saksi dapat membuat dan memberikan laporan tersebut kepada PPK (panitia pemilihan kecamatan)⁵⁰

2. Kesesuaian Peran Saksi Pemilu dengan Konsep Syahadah dalam Fikih

Terdapat asumsi bahwa kata "saksi" dalam konteks pemilu memiliki makna yang identik dengan *syāhid* dalam terminologi fikih. Keduanya merupakan *false cognates* (kata yang terdengar sama namun memiliki makna berbeda) dalam konteks fungsional dan hukum. Untuk melihat kesesuaian atau perbedaan fundamental antara kedua peran ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesaksian merupakan pemberitahuan secara syari mengenai suatu hak (baik berupa harta maupun selain harta),⁵¹ kesaksian dapat menjadi pengungkap kebenaran dari perkara yang diperselisihkan. Para ulama mendefinisikan kesaksian (*syahādah*) sebagai kata yang menunjukkan pada sesuatu yang disaksikan langsung dan mengharuskan penyaksian langsung.⁵² Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ

Artinya:

“Apabila engkau melihat (bukit) sejelas matahari, maka bersaksilah; jika tidak, maka tinggalkanlah.”⁵³

Saksi peserta pemilu merupakan orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye pemilu atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu.⁵⁴ Saksi partai pemilu dipilih dan diutus untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di dalam TPS, menyaksikan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan /atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.⁵⁵

- b. Di dalam definisi kesaksian, memberi kesaksian harus pada majelis peradilan dengan lafaz *syahadah* (kesaksian), seperti kata; *‘asyhadu* (aku bersaksi), *a‘lamu* (aku mengetahui) atau *‘atahaqqaq* (aku meyakini) pada awal kesaksiannya.⁵⁶

⁵⁰Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, h. 239.

⁵¹‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Sulaymān, *Majma’ al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1316 H) h. 185.

⁵²‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Sulaymān, *Majma’ al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur*, h. 185.

⁵³Qāsim bin Quṭlūbughā al-Ḥanafī, *at-Ta’rīf wal-Ikḥbār bi Takhrīj Aḥādīs al-Ikhtiyār*, Juz 2(Cet. I; al-Qāhirah: al-Fārūq al-Ḥadīsh liṭ-Ṭibā’ah wan-Naṣr, 1433 H/2012 M),h. 388.

⁵⁴Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,” *dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum,2024), h. 4.

⁵⁵Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019* (Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h. 7.

⁵⁶*An-Nizām al-Qaḍā’ī* (t.d.), h. 50.

Berbeda dengan saksi dalam hukum Islam, yang mewajibkan pengucapan lafaz kesaksian secara khusus, Saksi partai dalam pemilu mengucapkan sumpah atau janji pada saat rapat pemungutan suara, yang dipimpin oleh ketua KPPS sebelum pemungutan suara dimulai, Adapun teks sumpah atau janji tersebut adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan.⁵⁷

- c. Pada fikih Islam, menjadi saksi harus memenuhi empat syarat, yaitu; balig, berakal, muslim dan *'Adālah* (integritas moral tinggi)⁵⁸. Seorang saksi hanya dapat memberikan kesaksiannya jika ada gugatan atas perkara yang disaksikan, kemudian penggugat akan meminta kepada hakim untuk diperbolehkan mendatangkan saksi, namun hal tersebut menjadi pengecualian pada kesaksian *ḥisbah* (kesaksian untuk menegakkan hak-hak Allah, seperti pada hudud).⁵⁹

Saksi partai pemilu memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum dibuat dan dikeluarkan oleh badan pengawas pemilihan umum, seperti saksi peserta pemilu harus merupakan warga negara Republik Indonesia, memiliki surat mandat dan tidak mengenakan dan membawa atribut yang mencitrakan salah satu peserta pemilu.⁶⁰ Sedangkan persyaratan khusus biasanya dikeluarkan oleh masing-masing partai, untuk memilih secara khusus kriteria saksi yang akan diutus.

- d. Jumlah saksi harus memenuhi syarat jumlah minimal yang ditetapkan oleh hukum Islam sesuai dengan jenis perkara yang disaksikan. Sebagai contoh, dalam kasus zina, hanya kesaksian dari setidaknya empat pria yang adil dan beragama Islam yang akan diterima.⁶¹

Dalam pembatasan jumlah saksi partai dalam pemilu, dibatasi dengan maksimal mengutus dua orang saksi untuk masing-masing partai, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS/TPSLN hanya satu saksi dalam satu waktu.⁶²

⁵⁷Komisi Pemilihan Umum, *BAB 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara*, (t.d.), h. 28. <https://www.kpu.go.id/dmdocuments/Bab%20III.pdf> (24 Juni 2025).

⁵⁸Abū 'Abd Allāh Khuldūn bin Maḥmūd bin Naghwī al-Ḥaqawī, *Sabīl al-Muhtadīn ilā Sharḥ al-Arba'īn al-Nawawīyyah* (Cet. I; Kairo: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Nashr, 1442 H/2020 M). h. 338.

⁵⁹*An-Nizām al-Qaḍā'ī*, h. 50.

⁶⁰Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*, h. 7-8.

⁶¹*An-Nizām al-Qaḍā'ī*, h. 50.

⁶²Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum”, h. 12.

- e. Saksi diwajibkan untuk hadir ke majelis peradilan jika dimintai kesaksian oleh hakim dan tidak dibenarkan untuk menolak bersaksi tanpa adanya alasan syari. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 282.

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahnya:

“Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”⁶³

Saksi partai pemilu wajib hadir di TPS, mulai persiapan perlengkapan pemilu, rapat pemungutan suara, mengawasi proses pemungutan suara, perekapan suara hasil pemilu, hingga rapat pleno.⁶⁴

- f. Dalam syariat Islam menyembunyikan kesaksian merupakan sebuah dosa, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 283.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.”⁶⁵

Saksi partai pemilu harus mengajukan dan mencatat pada laporan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.⁶⁶

- g. Dampak hukum untuk saksi dalam fikih (*Syāhid*) adalah kesaksiannya menjadi *hujjah* (bukti hukum) yang mengikat bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedangkan saksi partai dalam pemilu laporan atau keberatannya dicatat dalam berita acara. Tidak secara otomatis membatalkan hasil, tetapi menjadi dasar untuk proses sengketa lebih lanjut.

Terdapat beberapa perbedaan antara saksi yudisial dalam fikih dan saksi partai administratif dalam pemilu, yang akan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Normatif dan Yuridis Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi dalam Pemilu

Aspek hukum	Analisis normatif	Analisis yuridis	Kesimpulan hukum
Keterlibatan perempuan sebagai saksi	Dalam fikih klasik, kesaksian perempuan diterima dalam perkara harta dengan syarat	UU Pemilu No. 7/2017 & PKPU No. 25/2023 tidak membatasi gender untuk saksi pemilu.	Perempuan diperbolehkan menjadi saksi pemilu (<i>jā'iz</i>), karena saksi pemilu adalah pengawasan

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 48.

⁶⁴Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*, h. 9.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*, h. 49.

⁶⁶Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*, h. 10.

	dua perempuan sama dengan satu laki-laki, diterima pada perkara khusus wilayah perempuan, dan umumnya tidak diterima dalam hudud & kisas, kecuali pendapat Ibnu Hazm (Zahiri) yang lebih luas.	Setiap warga negara berhak menjadi saksi, termasuk perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.	administratif-politis, bukan syahādah yudisial, serta untuk kemaslahatan publik.
Bentuk keterlibatan perempuan sebagai saksi	Dalam fiqh, saksi hadir di pengadilan, memberikan syahādah dengan lafaz tertentu.	Saksi partai hadir di TPS/TPSLN untuk memantau, mencatat, melaporkan proses pemilu, menandatangani formulir hasil penghitungan suara.	Bentuk keterlibatan perempuan sebagai saksi partai adalah pengawasan jalannya pemilu, bukan syahādah yudisial, sehingga diperbolehkan secara syariat.
Konsep keterlibatan perempuan sebagai saksi	Kesaksian (syahādah) adalah pemberitahuan tentang suatu hak dengan kehadiran fisik dan lafaz tertentu di hadapan hakim. Syarat: baligh, berakal, muslim, dan adil	Saksi partai adalah perwakilan peserta pemilu yang mendapat mandat tertulis untuk hadir memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara demi integritas pemilu.	Konsep saksi partai berbeda dengan syahādah yudisial, bersifat administratif-politis, bukan bukti hukum pengikat hakim, sehingga keterlibatan perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Kriteria keterlibatan perempuan sebagai saksi	Syarat syahādah: Islam, baligh, berakal, dan adil. Dengan ketentuan dua	Tidak ada syarat gender. Syarat: WNI, surat mandat, menjaga netralitas, hadir	Perempuan boleh menjadi saksi pemilu dengan syarat: menutup aurat, menjaga adab, tidak

	saksi perempuan setara dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam perkara harta, diterima untuk perkara khusus wilayah perempuan.	selama proses pemungutan & penghitungan suara, mencatat & melaporkan pelanggaran.	terjadi ikhtilath tanpa keperluan, izin wali/suami, menjaga keselamatan, dan untuk maslahat publik menjaga integritas pemilu.
--	--	---	---

Implikasi Hukum Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi dalam Pemilu Terhadap Prinsip Keadilan dan Kesaksian dalam Islam

1. Analisis Keterlibatan Perempuan sebagai Saksi Pemilu dari Perspektif Fikih

Dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum telah menyebutkan pembatasan jumlah saksi untuk masing-masing partai, sejumlah dua orang saksi, namun yang dapat memasuki TPS/TPSLN hanya satu orang saksi dalam satu waktu.⁶⁷

Dalam proses pemilu, saksi diwajibkan untuk berada di TPS/TPSLN guna mengawasi proses pemilihan dan perhitungan suara, di Indonesia TPS/TPSLN tidak memisahkan antara wilayah pemilihan laki-laki dan perempuan. Maka hal ini mengakibatkan terjadinya *ikhtilāṭ* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) selama proses pemilihan dan pemungutan suara, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap larangan Islam, seperti bercampurnya dengan perempuan yang terjaga kehormatannya atau terbukanya aurat yang wajib ditutup.⁶⁸ Islam tidak membolehkan laki-laki dan perempuan bercampur dalam kegiatan yang bersifat publik, kecuali dalam tiga tempat atau keadaan, yaitu: tempat ibadah, tempat menuntut ilmu dan medan jihad, disertai syarat tempat perempuan dan laki-laki terpisah.⁶⁹

Proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari pelaksanaan pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan. Seluruh proses ini umumnya berlangsung sejak pagi hari dan dapat berlanjut hingga malam atau bahkan menjelang subuh pada hari berikutnya. Oleh karena itu, kehadiran saksi partai secara terus-menerus di tempat pemungutan suara (TPS/TPSLN) selama rentang waktu tersebut menjadi suatu keharusan. Islam sangat menjaga kehormatan seorang perempuan maka ketika seorang perempuan tidak memiliki

⁶⁷Republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum", h. 12.

⁶⁸Muṣṭafā ibn Ḥusnī al-Sibā'ī, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqhi wa al-Qānūn* (Cet. VII; Beirut: Dār al-Warrāq li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M). h. 124.

⁶⁹Muṣṭafā ibn Ḥusnī al-Sibā'ī, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqhi wa al-Qānūn*, h. 148.

kebutuhan yang mendesak atau darurat, maka sebaiknya mereka tetap berada di rumah, hal ini tidak memungkinkan apabila seorang perempuan ikut serta menjadi seorang saksi partai dalam pemilu, karena adanya kewajiban untuk tetap berada di TPS/TPSLN selama proses pemilihan umum berlangsung.

2. Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Kesaksian Perempuan dalam Konteks Pemilu

Memasuki zaman modern, para pemikir Islam kontemporer melakukan peninjauan ulang terhadap diskursus klasik dengan memperhatikan perubahan konteks sosial, budaya, dan pengetahuan. Pokok utama dari analisis mereka adalah menemukan *'illah* (alasan hukum) yang mendasari suatu keputusan hukum.

Wahbah al-Zuhaylī, seorang ulama kontemporer terkemuka, dalam penelitiannya mengenai Q. S. al-Baqarah: 282, menekankan bahwa *'illah* dari nilai kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki, telah diuraikan secara jelas dalam ayat tersebut, yakni *an taḍilla ihdāhumā fa tuḥakkira ihdāhumā al-ukhrā* (agar jika seseorang lupa, yang lainnya dapat mengingatkan). Oleh karena itu, alasan utamanya berkaitan dengan aspek psikologis dan fungsional, yang berhubungan dengan kemampuan ingatan, dan bukan disebabkan oleh inferioritas ontologis wanita. Inilah yang menjadi inti dari reinterpretasi. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa *al-ḥukmu yadūru ma 'illatihi wujūdān wa 'adaman* (hukum selalu mengikuti *'illah*-nya, baik ada maupun tiada). Ketika para fukaha klasik menafsirkan ayat tersebut, mereka menghadapi realitas sosial (*'urf*) di mana perempuan umumnya tidak terlibat dalam aktivitas publik seperti bisnis, kontrak, dan pengelolaan keuangan. Ketidakterlibatan mereka dalam bidang ini secara logis menyebabkan tingkat ingatan dan pemahaman mereka tentang rincian transaksi keuangan tidak seakurat laki-laki yang sehari-harinya berkecimpung di dalamnya. Oleh karena itu, *'illah* "lupa" sangat sesuai dengan *'urf* pada waktu itu.⁷⁰

Namun, *'urf* bukanlah sesuatu yang tidak berubah. Di zaman sekarang, kondisi sosial telah mengalami perubahan yang signifikan. Wanita kini memiliki akses setara terhadap pendidikan dan aktif berpartisipasi di berbagai sektor profesional, termasuk sebagai akuntan, pengacara, bankir, dan manajer. Dalam situasi seperti ini, anggapan bahwa perempuan lebih sering lupa dalam hal muamalat tidak lagi dapat diterima dan tidak bisa digeneralisasi. Ketika *'illah* (alasan hukum) tidak lagi relevan akibat perubahan kondisi, maka penerapan hukum yang berdasar pada ini pun bisa ditinjau kembali melalui ijtihad.

Adapun kewajiban menghadirkan empat orang laki-laki muslim yang adil sebagai saksi dalam perkara zina, sebagaimana pada firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Nūr/24:4 dan Q.S. al-Nisā'/4: 15 adalah sebagai bentuk penekanan bagi pihak yang menuduh (penuduh zina), sebagai upaya menjaga kehormatan manusia dan menghindari keraguan (*syubhat*) dalam penjatuhan hukuman pidana yang berat (*hudud*).⁷¹

⁷⁰Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M), h. 110-111.

⁷¹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 4, h. 291-292.

Meskipun hukum keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu adalah diperbolehkan (*jā'iz*), namun melihat adanya kemudharatan bagi perempuan dalam lingkup proses pemilu maka ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dipenuhi, sebelum mengajukan diri untuk terlibat sebagai saksi pemilu agar tetap sesuai dengan hukum syariat, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Lokasi TPS/TPSLN memisahkan antara wilayah laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi *ikhtilāṭ* (campur baur yang tidak syar'i).⁷²
- b. Dalam lingkungan atau wilayah tersebut tidak ada penduduk laki-laki yang dapat menjadi atau memenuhi kriteria menjadi saksi pemilu, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Aḥzāb/33: 33 yang menjelaskan bahwa rumah merupakan tempat terbaik bagi perempuan, oleh karena itu perempuan dilarang keluar dari rumah tanpa hajat (kebutuhan) syar'i yang jelas atau darurat.⁷³ Jika dalam daerah tersebut tidak terdapat laki-laki yang dapat menjadi saksi pemilu, maka perempuan boleh ikut serta menjadi saksi untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam pemilu.
- c. Mendapat izin dari wali/suami jika sudah menikah.
- d. Menutup aurat dengan sempurna dan menjaga adab syar'i
- e. Menjaga keselamatan dan kehormatan dirinya, seperti tidak pulang hingga larut malam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perspektif fikih klasik, kesaksian perempuan diterima dengan ketentuan tertentu, seperti pada perkara harta dengan syarat dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki, dan kesaksian seorang perempuan yang merdeka, muslimah dan adil dapat diterima pada beberapa perkara jika perkara tersebut tidak dapat disaksikan oleh laki-laki. Dan menolak kesaksian perempuan dalam perkara hudud dan kisas, kecuali pendapat dari mazhab Zahiri, yang diwakili Ibnu Hazm, menerima kesaksian perempuan secara lebih luas di semua bidang hukum.
2. Bentuk keterlibatan perempuan sebagai saksi partai dalam pemilu di Indonesia diatur oleh hukum positif yang bersifat non-diskriminatif dan egaliter. Peran mereka secara fungsional adalah sebagai pengawas administratif-politis yang bersifat partisan, bertugas untuk memonitor, memverifikasi, dan melaporkan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara demi melindungi kepentingan peserta pemilu yang memberikan mandat.

⁷²Muṣṭafā ibn Ḥusnī al-Sibā'ī, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqhi wa al-Qānūn* (Cet. VII; Beirut: Dār al-Warrāq li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M). h. 124.

⁷³Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Juz 6 (Cet. II; Riyadh: Dār Thaybah lin-Nasyr wat-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 182.

3. Penelitian ini menegaskan bahwa implikasi hukum keterlibatan perempuan sebagai saksi pemilu dari perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan (*jā'iz*). Dengan beberapa syarat dan tidak melewati batas syariat seperti: tidak terjadi *ikhtilāf* (campur baur yang tidak syar'i) di TPS/TPSLN, jika dalam daerah tersebut tidak terdapat laki-laki yang dapat menjadi saksi pemilu, mendapat izin dari wali/suami jika sudah menikah, menutup aurat dengan sempurna dan menjaga adab syar'i, menjaga keselamatan dan kehormatan dirinya, seperti tidak pulang hingga larut malam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku :

- Ad-Dimasyqī, Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*. Cet. II. Riyadh: Dār Thaybah lin-Nasyr wat-Tawzī', 1420 H/1999 M.
- Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm. *Al-Muhalla bil Atsar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 H.
- Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Bur'nū Abū al-Ḥārith. *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ḥanafī, Qāsim bin Quṭlūbughā. *At-Ta'rīf wal-Ikḥbār bi Takhrīj Aḥādīs al-Ikhtiyār*. Cet. I. al-Qāhirah: al-Fārūq al-Ḥadīṣah liṭ-Ṭibā'ah wan-Naṣr, 1433 H/2012 M.
- Al-Ḥaqawī, Abū 'Abd Allāh Khuldūn bin Maḥmūd bin Naghwī. *Sabīl al-Muhtadīn ilā Sharḥ al-Arba'in al-Nawawīyyah*. Cet. I. Kairo: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Naṣr, 1442 H/2020 M.
- Al-Iskandarī, Kamal al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī. *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*. Cet. I. al-Qāhirah: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhū, 1389 H / 1970 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, 1374 H/1955 M.
- Al-Qurṭubī, Yūsuf bin 'Abd Allāh bin Muhammad bin 'Abd al-Barr an-Namrī. *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Cet. II. Riyadh: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M.
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā ibn Ḥusnī. *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*. Cet. IV. al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1431 H/2010 M.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf. *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Al-Jāmi' al-Kabīr: Sunan al-Tirmizī*. Cet. I. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Yatāmā, 'Abd al-'Azīz bin 'Adnān al-'Idān dan Anas bin 'Ādil. *Ad-Dalā'il wal-Isyārāt 'alā Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt li-Muḥammad bin Badr ad-Dīn al-Balbānī al-Ḥanbalī*. Cet. I. Kuwait: Dar Rukaiz li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1439 H/2018 M.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M.

An-Niẓām al-Qaḍā'ī. t.d.

ASP, Ibn Elmi dan 'Abd Helim. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.

As-Syāfi'ī, Imām Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Ibn Ḥayyān, Waki' Muḥammad bin Khalaf. *Akhbār al-Quḍāt*. Cet. II. Miṣr: al-Maktabah at-Tijārīyah al-Kubrā, 1366 H/1947 M.

Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram bin 'Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin. *Lisan al 'Arab*. Cet. III. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*. Cet. III. ar-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Ibn Sulaymān, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad. *Majma' al-Anhur fī Sharḥ Multaqā al-Abḥur*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1316 H.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Hafalan Al Hifz*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema 2022.

Muhaimin. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Noor, Juliana. *Metode Penulisan*. Jakarta: Kendana Prenada Media Grup, 2011.

Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024.

Republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2017.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," dalam *Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2023.

Utsman, Muhammad Ra'fat. *An-Niẓām al-Qaḍā'ī fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet II. Beirut: Dar al-Bayan, 1415 H / 1994 M.

Jurnal Ilmiah:

Aisyah, Nur. "Kesaksian Perempuan", *Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): h. 176-185.

Anshori. "Women's Testimony In View Of 'Ulama' Of a", *Ahkam* 8, no. 2, Juli(2013): h. 295-302.

- Fanani, Zainal dan Ahmad Insya' Ansori. "Status dan Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam dan KUHPerdara", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024): h. 66-86.
- Nurhafiza, dkk. "Keterlibatan Perempuan dalam Politik Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Pendidikan Tembusai* 7, no.3 (2023): h. 30918-30924.
- Nursyifa, Alfi dkk. "Partisipasi Perempuan dalam Politik", *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 9, no. 1, Mei (2023): h. 25-35.
- Rahim, Abdul & Kasman Bakri. "Studi Komparasi Kesaksian Perempuan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam", *Bustanul Fuqaha* 1, no.1 (2020): h. 16-27.
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): h. 29-41.
- Sari, Milya inidan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no.1 (2020): h. 41-53.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Mustari, Andi Sharfiah Mustari. "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Situs dan Sumber Online:

- Badan Pusat Statistik, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2024". *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0Izl=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen> (10 Juli 2025)
- Erna Wahyu Putri, "Tugas Saksi TPS Saat Pemilu Berlangsung". *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/pemilu/529400/tugas-saksi-tps-saat-pemilu-berlangsung> (02 Juli 2025).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, "Kampanye Pilkada Damai 2024: "Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi". *Situs Resmi Kementerian PPPA*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzOQ==#> (10 Juli 2025)
- Komisi Pemilihan Umum. "Panduan KPPS: Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS". <https://jdih.kpu.go.id/pencarian> (10 Mei 2025).
- Komisi Pemilihan Umum. *BAB 3 Pelaksa naan Pemungutan Suara*. t.d. <https://www.kpu.go.id/dmdocuments/Bab%20III.pdf> (24 Juni 2025).